

Analisis Permasalahan Kredit Macet di Bank X Unit Jabon Cabang Sidoarjo

Vira Maulidiana Arliyansyah^{1*}, Sheila Febriani Putri²
^{1,2}Universitas Negeri Malang

*vira.maulidiana.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Kredit macet merupakan peristiwa dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Adanya kredit macet sangat merugikan pihak perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet serta tindakan pencegahan dan solusi yang dapat dilakukan. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor internal yaitu kesalahan dalam menganalisa calon debitur serta gratifikasi dan (2) faktor eksternal yaitu adanya bencana alam serta perubahan kebijakan pemerintah. Adapun tindakan pencegahan kredit macet dapat dilakukan dengan menyusun sistem pengendalian yang efektif terkait pemberian kredit bagi nasabah.

Kata Kunci: Kredit, Kredit Macet, Pinjaman, Bank

Abstract

Bad credit is an event where the debtor is unable to fulfill his obligations. The existence of bad credit is very detrimental to the bank. This study aims to determine the causes of bad loans as well as preventive measures and solutions that can be done. The research was conducted using interview and documentation techniques. The results showed that bad loans were caused by two factors, namely (1) internal factors, namely errors in analyzing prospective debtors and gratuities and (2) external factors, namely natural disasters and changes in government policies. The prevention of bad credit can be done by developing an effective control system related to lending to customers.

Keywords: Credit, Bad Credit, Loan, Bank

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga yang berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengalirkan dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya (Nursyahriana, Hadjat, & Tricahyadinata, 2017). Kredit merupakan produk prioritas dalam menjalankan bisnis perbankan (Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998). Pada Juni 2022, penyaluran kredit perbankan terindikasi tumbuh meningkat, tercermin dari SBT penyaluran kredit baru sebesar 86,7%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar SBT 43,0% (Bank Indonesia, 2022). Bank X Unit Jabon Cabang Sidoarjo termasuk salah satu unit yang menyalurkan kredit dengan jumlah yang besar. Berdasarkan hasil wawancara, pada Kuartal II Tahun 2022 Bank X Unit Jabon telah melakukan penyaluran kredit sebesar Rp 34,175 Milyar.

Disisi lain, penyaluran kredit memiliki kemungkinan resiko yang bisa terjadi yaitu kredit yang tidak terbayar atau terhentinya pembayaran kredit oleh nasabah (kredit macet) (Herman & Widayati, 2019). Kemungkinan resiko tersebut dapat diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut yaitu itikad tidak baik dari petugas bank untuk kepentingan pribadi (gratifikasi), ketidakmampuan petugas bank dalam mengelola penyaluran kredit mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan kredit dan kelemahan petugas bank dalam membina debitur (Sunindyo & Wijayanti, 2010). Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah itikad tidak baik dari debitur, kegagalan usaha debitur, ketidakmampuan debitur dalam mengelola

usaha, penggunaan kredit yang tidak sesuai perjanjian, dan krisis ekonomi (Sunindyo & Wijayanti, 2010; Darussalam, 2013).

Terjadinya peningkatan kredit macet akan menyebabkan terhambatnya perbankan dalam mendapatkan pendapatan bunga dan mengakibatkan berkurangnya laba akibat adanya pencadangan kerugian piutang (Soedarsa & Raharjo, 2015). Oleh karena itu, pihak perbankan harus meminimalisir terjadinya kredit macet untuk menghindari kerugian. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank X Unit Jabon, serta mengetahui tindakan pencegahan dan solusi atas kredit macet yang dapat dilakukan. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dimana penelitian ini berguna bagi pengembangan pendidikan akuntansi perbankan. Penelitian ini dapat menambah literasi serta memperbanyak referensi mengenai faktor penyebab kredit macet pada perusahaan perbankan. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi perbankan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan tindakan pencegahan serta solusi atas kredit macet yang terjadi.

KAJIAN PUSTAKA

Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam pengembangan perekonomian negara. Adanya Bank dapat membantu masyarakat dengan menjadi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana (Alexandri & Sujatna, 2020). Bank bekerja dengan berdasarkan pada kepercayaan terhadap masyarakat dalam kegiatan operasionalnya (Telaumbanua & Waruwu, 2020). Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank adalah mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dengan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pemberian kredit (Darussalam, 2013).

Kredit

Kredit merupakan kegiatan terbesar yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan (Sari & Sari, 2018). Hal itu dikarenakan kredit merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar bagi perbankan (Ambarsita, 2013). Meskipun memberikan keuntungan yang besar, namun kredit juga memberikan risiko yang tinggi. Kegiatan perkreditan terjadi antara dua pihak dimana bank sebagai pihak yang memberikan kredit disebut dengan kreditur dan nasabah sebagai pihak yang menerima kredit disebut dengan debitur (Telaumbanua & Waruwu, 2020). Pengertian kredit dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai kegiatan penyediaan uang yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana debitur diwajibkan untuk melunasi utang tersebut dengan disertai pemberian bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tujuan Pemberian Kredit

Kasmir (2013) menyatakan bahwa Bank memberikan kredit kepada nasabahnya dengan beberapa tujuan yakni:

- 1) Untuk mencari keuntungan dengan memperoleh hasil dari kredit yang diberikan. Hasil tersebut diperoleh Bank dalam bentuk bunga yang dibebankan pada nasabah
- 2) Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja

- 3) Untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian negara. Banyaknya kredit yang disalurkan oleh perbankan menunjukkan tingginya peningkatan pembangunan yang terjadi di berbagai sektor.

Kredit Macet

Kredit macet sangat berkaitan erat dengan kegiatan operasional perbankan. Kredit macet merupakan salah satu risiko yang sudah pasti akan dihadapi oleh perbankan (Abyanta, Kepramareni, & Ardianti, 2020). Risiko ini dapat terjadi kapan saja dan tidak bisa dihindari oleh pihak perbankan (Ambarsita, 2013). Pada dasarnya, kredit macet sering terjadi pada pemberian kredit yang bernilai tinggi atau mengandung risiko yang tinggi (Darussalam, 2013). Kredit macet merupakan kondisi yang terjadi ketika pihak debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutang namun tidak mampu melunasinya (Melani, Mareta, & Riany, 2022). Adanya kredit macet memberikan kerugian pada perbankan karena dana yang telah disalurkan tidak dapat diterimanya kembali.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Telaumbanua dan Waruru (2020) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet dan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli” bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet. Penelitian tersebut dilakukan dengan teknik wawancara pada 6 orang narasumber penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet pada Bank Sumut Cabang Gunungsitoli disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kredit mace tantara lain karena kurangnya profesionalitas para karyawan perbankan dalam melakukan survey serya menganalisa calon debitur. Penyebab yang berasal dari eksternal antara lain karena adanya bencana alam, kebakaran, dan kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Vegayanthi, Budiarta, dan Wesna (2022) dngan judul “Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Sinar Putra Masa akibat Pandemi COVID-19”. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penyebab kredit macet terbagi menjadi tiga faktor. Faktor pertama yakni berasal dari debitur yang sengaja memalsukan berkas-berkas yang diberikan saat pengajuan kredit dilakukan. Faktor kedua berasal dari pihak kreditur dimana Bank secara agresif menyetujui pengajuan kredit tanpa mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat terjadi. Kredit macet juga dapat disebabkan ketika Bank terpaksa menyetujui pengajuan kredit karena adanya tekanan dari pihak debitur. Faktor yang ketiga yakni berasal dari lingkungan seperti terjadinya peristiwa bencana alam ataupun krisis keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data berbentuk kata, kalimat, atau gambar (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan pada karyawan yang bekerja di Bank X Unit Jabon Kanca Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen pencatatan peristiwa yang telah berlalu. Teknik tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi hasil wawancara penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal dan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet Pada BRI Unit Jabon Kantor Cabang Sidoarjo

Perbankan merupakan industri yang pendapatannya utamanya berasal dari bunga kredit (Barus dan Erick, 2016). Namun, pada kenyataannya sebagian kredit yang disalurkan memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan bank. Risiko yang seringkali terjadi yaitu kredit macet (*non performing loan*). Oleh karena itu, bank harus mampu mengelola penyaluran kredit mulai dari pemberian kredit, hingga pelunasan kredit dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (Rai dan Purnawati, 2017). Merancang pengendalian merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kredit macet.

Tindakan pengendalian pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet (Andika & Rahayu, 2018). Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan landasan untuk menentukan tindakan pencegahan dan solusi yang tepat atas kredit macet yang terjadi. Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kebijakan atau manajemen dalam bank tersebut, sementara faktor eksternal berkaitan dengan hal-hal di luar manajemen. Pada Bank X Unit Jabon faktor internal yang memengaruhi terjadinya kredit macet antara lain:

1. Kesalahan dalam analisa calon debitur

Prosedur pertama yang harus dilakukan setelah nasabah mengajukan pinjaman adalah melakukan analisa calon debitur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak mantri, analisa yang dilakukan harus memperhatikan unsur 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah (2014).

a. *Character* (karakter)

Analisa karakter atau watak dilakukan dengan memperhatikan latar belakang nasabah seperti gaya hidup, moral, keadaan keluarga, hobby dan kejujuran permohonan kredit. Analisa ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa calon debitur benar-benar bisa dipercaya (Panggalo, 2017).

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisa ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya, kemampuan memahami peraturan pemerintah dan menguasai bidang usahanya.

c. *Capital* (modal)

Analisa ini dilakukan dengan memperhatikan modal dari calon debitur untuk mengembangkan usahanya. Efektivitas penggunaan modal dilakukan dengan melihat laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi serta melakukan pengukuran likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas usaha calon debitur. Selain itu, pihak bank juga melakukan analisa sumber modal yang diperoleh.

d. *Collateral* (jaminan)

Analisa ini dilakukan dengan melihat aset yang akan dijadikan jaminan pinjaman. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, pihak bank juga harus meneliti keabsahan jaminan, sehingga jika terjadi kredit macet maka jaminan bisa digunakan secepat mungkin (dilelang).

e. *Condition* (kondisi ekonomi)

Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan prospek usaha calon debitur. Sektor usaha yang dijalankan harus usaha yang memiliki prospek bagus di masa depan sehingga kemungkinan kredit macet relatif kecil.

Terdapat banyak unsur analisa yang harus dilakukan oleh mantri (marketing analisis dan mikro). Mantri juga harus mencapai target kredit dalam waktu tertentu sehingga analisa harus dilakukan dengan cepat, namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, analisa dilakukan oleh satu orang untuk satu nasabah yang menyebabkan perspektif mantri bisa berbeda-beda dalam analisa kredit. Analisa juga dilakukan oleh manusia yang pada dasarnya dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat memprediksi masa depan (Herman & Widayati, 2019). Hal-hal tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan analisa calon debitur oleh mantri sehingga memicu terjadinya kredit macet. Analisa yang salah misalnya, kesalahan analisa pemberian jumlah kredit yang mana terlalu besar bagi debitur, sehingga menyebabkan debitur tidak sanggup membayar angsuran di kemudian hari.

2. Gratifikasi

Tindakan gratifikasi merupakan bentuk *fraud* yang dilakukan oleh petugas bank. Gratifikasi dapat diberikan oleh calon debitur kepada petugas bank dalam bentuk uang maupun barang sehingga menyebabkan petugas bank memberikan kredit tanpa mengikuti prosedur yang ada. Prosedur yang tidak dilakukan misalnya tidak melakukan analisis 5C, dan tidak melakukan survei rumah dan usaha calon debitur. Adanya gratifikasi menyebabkan pihak bank tidak mengetahui kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga memicu terjadinya kredit macet.

3. Kelemahan dalam pengelolaan debitur

Ketidakpedulian petugas bank untuk mengelola debitur dapat memicu terjadinya kredit macet. Ketidakpedulian ini dapat berupa tidak adanya kunjungan (pembinaan) petugas bank kepada calon debitur. Berdasarkan ketentuan Bank X Unit Jabon, mantri harus melakukan kunjungan (pembinaan) kepada debitur yang telah melakukan realisasi pinjaman. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kepedulian petugas bank kepada debitur dan dana yang telah diberikan. Kunjungan dilakukan maksimal 3 bulan sekali sejak realisasi pinjaman. Selain itu, kelemahan pengelolaan debitur yaitu tidak ada bentuk tanggap mantri untuk menagih angsuran ketika debitur menunggak angsuran.

Kredit macet di Bank X Unit Jabon juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Sebagian besar faktor eksternal ini tidak dapat diprediksi saat melakukan analisa calon debitur. Faktor eksternal tersebut diantaranya:

1. Penurunan usaha/omzet

Bank X Unit Jabon menyediakan pinjaman hanya untuk calon debitur yang memiliki usaha, sehingga pendapatan utama sebagian debitur pasti berasal dari usaha. Meskipun, tidak menutup kemungkinan sebagian debitur memiliki pekerjaan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penurunan omzet dapat menyebabkan sebagian nasabah kesulitan dalam membayar angsuran sehingga terjadi kredit macet.

2. Tidak ada itikad baik nasabah untuk membayar angsuran

Terjadinya penurunan usaha menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat itikad tidak baik dari debitur yaitu pura-pura tidak sanggup melunasi kewajibannya dan melarikan diri dari tanggung jawabnya. Selain itu, karakter kurang baik seperti tidak disiplin dalam waktu pembayaran juga menjadi salah satu penyebab terjadinya terhentinya pembayaran angsuran (Putri, Nuraina, & Yusdita, 2020).

3. Faktor alam

Faktor alam merupakan pemicu terjadinya kredit macet yang tidak dapat diprediksi. Faktor alam tersebut contohnya bencana alam (banjir, kebakaran, longsor, dan lain-lain). Bencana alam menyebabkan usaha debitur terhenti untuk sementara bahkan pailit sehingga debitur tidak memperoleh pendapatan untuk membayar angsuran. Selain itu, adanya wabah virus seperti pandemi covid-19 juga menyebabkan debitur kesulitan membayar angsuran karena terjadi penurunan usaha di seluruh sektor usaha.

4. Kebijakan pemerintah yang tidak memihak/populis

Kebijakan pemerintah umumnya dibuat dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Namun, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memihak dan merugikan sebagian besar orang seperti kenaikan bahan baku pada sektor tertentu. Kenaikan bahan baku menyebabkan pengusaha harus memutar otak agar dapat menjual barangnya dengan tetap mengutamakan laba. Disisi lain, kenaikan bahan baku ini juga dapat menyebabkan penurunan omzet akibat adanya kenaikan harga barang yang dijual atau kuantitas barang yang harus dikurangi. Hal ini akan menyebabkan debitur tertentu kesulitan membayar angsuran baik untuk sementara maupun seterusnya.

5. Kredit di pakai orang lain atau tidak digunakan sebagaimana mestinya

Jenis kredit yang diberikan oleh Bank X Unit Jabon digunakan dengan tujuan untuk menambah modal usaha. Namun, beberapa debitur biasanya menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan lain di luar usaha seperti kebutuhan gaya hidup. Penyalahgunaan kredit usaha menyebabkan debitur tidak mampu membayar angsuran bahkan terhenti karena tidak ada sumber pendapatan lain (Ambarsita, 2013). Selain itu, terdapat kasus pinjaman dilakukan atas nama orang lain seperti nama orang tua, sehingga debitur yang dipakai namanya tidak merasa memiliki kewajiban untuk membayar angsuran yang berakibat pada terhentinya pembayaran angsuran (kredit macet).

Berdasarkan hasil wawancara, debitur yang melakukan tindakan di atas dan berakibat pada kredit macet menyebabkan debitur tidak akan diberi pinjaman kembali dan nama debitur menjadi buruk di dunia perbankan. Debitur secara sadar datang ke kantor dan menandatangani seluruh perjanjian pinjaman. Jadi, hal tersebut merupakan konsekuensi debitur meskipun dana pinjaman bukan untuk keperluan dirinya sendiri. Lalu, dana pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif sehingga menyebabkan kredit macet juga merupakan hal-hal di luar kendali petugas bank. Namun, jika tidak terjadi kredit macet, tidak ada sanksi yang mengatur mengenai hal-hal di atas.

Tindakan pencegahan dan solusi atas kredit macet di BRI Unit Jabon Kantor Cabang Sidoarjo

Bank X Unit Jabon telah menerapkan beberapa prosedur pencegahan. Prosedur pengendalian tentunya dilakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi adanya kredit macet. Prosedur pencegahan yang dilakukan diantaranya:

1. Pelatihan pendalaman analisa kredit untuk mantri

Dalam menentukan nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, perlu adanya analisa yang baik dari petugas bank khususnya mantri. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan rutin untuk mantri baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pelatihan ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan kredit perbankan yang berkualitas.

2. Meningkatkan ketelitian dalam analisa calon debitur

Analisa calon debitur merupakan langkah awal dalam penyaluran kredit. Keberhasilan dan analisa kredit akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pengembalian pinjaman. Apabila kualitas analisis pembiayaan buruk, maka akan timbul resiko kredit macet. Untuk itu, petugas bank harus senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam proses analisa kredit utamanya ketelitian dalam analisa. Mantri harus memastikan bahwa kredit benar-benar dipakai untuk pengembangan usaha

3. Penjelasan secara detail mengenai kredit kepada debitur

Ketika mantri melakukan survei rumah dan usaha calon debitur, berbagai analisa harus dilakukan termasuk pengajuan beberapa pertanyaan kepada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk melihat kejujuran dan tanggung jawab debitur dalam membayar angsuran dan melunasi pinjaman. Saat realisasi pinjaman, debitur harus datang ke kantor untuk tanda tangan seluruh perjanjian pinjaman termasuk penyerahan jaminan. *Customer service* sebagai pihak perantara yang membantu debitur melakukan tanda tangan perjanjian harus menjelaskan secara detail terkait peraturan-peraturan pinjaman. Peraturan-peraturan pinjaman tersebut juga disampaikan oleh kepala unit. Mantri, CS dan kepala unit harus memastikan bahwa debitur telah memahami *term & condition* kredit sehingga tidak akan ada kemungkinan kredit macet akibat kesalahan pemahaman debitur.

4. Kunjungan rutin kepada debitur

Kunjungan/pembinaan telah diterapkan oleh Bank X Unit Jabon dengan baik. Namun, hal ini perlu ditekankan kembali kepada mantri untuk tidak sampai lalai dan bahkan lupa melakukan kunjungan. Pembinaan sangat penting dilakukan sebagai upaya pengawasan dan menjalin silaturahmi dengan debitur. Dengan adanya kunjungan, debitur akan kooperatif dan lebih terbuka mengenai usahanya, sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet (Cahyani, Hasanah, & Irfany, 2020).

5. Adanya pembinaan mental dan ketaqwaan petugas bank

Salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai strategi penerapan antri *fraud* adalah pencegahan *fraud (fraud control system)* (Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP). Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan dan ketaqwaan petugas bank untuk tidak menerima gratifikasi atau suap dari siapa pun khususnya calon debitur. Selain itu, perlu adanya ancaman berupa sanksi yang tegas jika gratifikasi sampai terjadi.

Meskipun pencegahan kredit macet sebagai bentuk pengendalian internal telah diterapkan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan, kredit macet bisa terjadi di luar kendali pihak bank. Untuk itu, pihak bank perlu memikirkan solusi apabila kredit macet telah terjadi. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Melakukan panggilan kepada debitur penunggak

Proses pemanggilan dilakukan ketika debitur menunggak angsuran selama 1 kali angsuran. Pemanggilan dilakukan sampai dengan 3 kali. Jika tidak terdapat itikad baik dari debitur, maka petugas bank akan mendatangi rumah debitur untuk melakukan penyelesaian (negosiasi) dan menagih tunggakan angsuran.

2. Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit merupakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank dan debitur mengenai penyelamatan kredit macet (Azisri, 2017). Bentuk restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank X Unit Jabon diantaranya:

a. Perpanjangan jangka waktu

Solusi ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit sehingga akan memperkecil angsuran tiap bulannya. Perpanjangan jangka waktu dilakukan sesuai dengan kemampuan pembayaran debitur.

b. Penurunan suku bunga pinjaman/kredit

Suku bunga yang diturunkan ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh debitur.

3. Pelunasan pinjaman dengan potongan keringanan bunga sampai dengan 100%

Pihak bank memberikan kemudahan bagi debitur untuk melakukan pelunasan pinjaman. Hal ini dilakukan dengan memotong bunga pinjaman hingga 100%. Jadi, debitur diperkenankan hanya membayar sisa angsuran tanpa bunga. Pihak bank menganggap nasabah tidak memiliki kesanggupan untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya, sehingga solusi yang tepat yaitu menghapus bunga pinjaman.

4. Eksekusi jaminan

Berbagai upaya penyelamatan kredit harus dilakukan sebelum keputusan pelelangan. Pihak bank akan menyarankan debitor untuk menjual sendiri jaminan terlebih dahulu sebelum dilakukan lelang mengingat harga jaminan lebih tinggi dibanding pinjaman. Pelelangan merupakan solusi akhir dalam penyelesaian kredit macet. Pelelangan dilakukan melalui Balai Lelang Negara. Jaminan hanya dapat dilelang setelah tenggat waktu pelunasan pinjaman berakhir. Pelelangan juga harus dilakukan atas persetujuan debitur, sehingga debitur wajib hadir dalam proses pelelangan.

Selain solusi yang telah dilakukan oleh Bank X Unit Jabon di atas, peneliti menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi kredit macet, diantaranya:

1. Mengubah jadwal angsuran

Kredit usaha yang diberikan Bank X Unit Jabon diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang mana debitur memperoleh penghasilan harian atau mingguan, bukan gaji tetap bulanan. Namun, pada umumnya pembayaran angsuran dilakukan satu bulan sekali. Sebagai tindakan antisipasi agar uang pembayaran angsuran tidak digunakan untuk keperluan lain, pihak bank bisa membuat kebijakan perubahan pembayaran angsuran dilakukan harian atau mingguan untuk mengatasi tunggakan angsuran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmanto (2019) dan yang menyatakan bahwa penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan melakukan perubahan perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali. Dengan perubahan jadwal pembayaran, beban ekonomi debitur menjadi berkurang (Hendry & Salamah, 2018).

2. Meningkatkan pelayanan

Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, pihak bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu ketanggapan petugas bank dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan nasabah seperti keluhan terkait kondisi ekonomi debitur dan kondisi politik negara. Petugas bank dapat menyarankan solusi-solusi yang dapat membantu usaha debitur agar debitur dapat membayar kembali angsuran yang terhenti terbayar dan melanjutkan pembayaran angsuran. Hal ini sesuai dengan penelitian Hakim (2017) yang menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan konsultasi personal antara bank dan debitur. Peningkatan pelayanan menjadi prioritas keenam solusi eksternal kredit macet (Cahyani, Hasanah, & Irfany, 2020).

3. Pelunasan pinjaman dengan mengambil pinjaman baru

Solusi ini dapat diterapkan dengan memperhatikan kondisi debitur tertentu seperti penurunan usaha/omzet, faktor alam atau kenaikan bahan baku. Plafond pinjaman baru harus lebih besar dari sisa pembayaran pinjaman lama. Sisa pinjaman baru setelah digunakan untuk melunasi pinjaman lama bisa digunakan debitur untuk membangun atau memperbaiki usahanya kembali sehingga debitur bisa memiliki tambahan modal usaha untuk memperbaiki usahanya yang menurun atau rusak akibat bencana alam. Hal ini sesuai dengan solusi kredit macet yang ditawarkan dalam penelitian Suleman (2007) dimana penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan penambahan kredit baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Permasalahan kredit macet merupakan hal yang seringkali terjadi di dunia usaha khususnya perbankan. Kredit macet adalah kredit yang terlambat diangsur atau berpotensi tidak dilunasi oleh debitur. Kredit macet bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank X Unit Jabon, faktor internal yang menyebabkan kredit macet di Bank X Unit Jabon terdiri dari kesalahan dalam analisa calon debitur, gratifikasi, dan kelemahan dalam pengelolaan debitur. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet di Bank X Unit Jabon yaitu penurunan usaha/omzet, tidak ada itikad baik nasabah untuk membayar angsuran, faktor alam, kebijakan pemerintah yang tidak memihak/populis dan kredit dipakai orang lain atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Kredit macet memberikan dampak signifikan bagi perbankan, mengingat sumber pendapatan utama perbankan berasal dari kredit. Kredit macet ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan laba dan kerugian bagi Bank X Unit Jabon. Penurunan laba atau kerugian tersebut akan menyebabkan penyaluran kredit selanjutnya dikurangi dan berdampak pada kinerja Bank X Unit Jabon. Oleh karena itu, Bank X Unit Jabon menyusun pengendalian melalui tindakan pencegahan kredit macet dan menentukan upaya penyelamatan sebagai solusi terkait kredit macet yang telah terjadi. Bentuk pencegahan tersebut cukup efektif dalam mengurangi dan menyelesaikan permasalahan kredit macet di Bank X Unit Jabon Kantor Cabang Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Bank X Unit Jabon yang menyebutkan bahwa terdapat penurunan kredit macet pada bulan Juni sebesar Rp158.432.113. Selain solusi dari Bank X Unit Jabon, penulis menawarkan beberapa solusi tambahan yaitu mengubah jadwal angsuran, meningkatkan pelayanan, dan pelunasan pinjaman dengan mengambil pinjaman baru.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya kredit macet yakni (1) petugas Bank diharapkan mampu melakukan Analisa secara mendalam sehingga kredit macet yang diakibatkan oleh hal serupa tidak akan terulang lagi; (2) saat melakukan survei diharapkan petugas Bank juga melakukan analisa terkait faktor atau risiko debitur dalam pembayaran angsuran yang menyebabkan kredit macet; (3) tindakan pencegahan kredit macet harus senantiasa dilakukan secara optimal agar kredit macet tidak sampai terjadi lagi; (4) pihak Bank diharapkan mengupayakan segala cara agar debitur dapat membayar angsuran secara normal sehingga tidak akan berdampak besar pada pendapatan Bank.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni penelitian hanya dilakukan pada Bank X Unit Jabon Cabang Sidoarjo saja. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan teknik kualitatif sehingga terdapat kemungkinan kesalahan persepsi yang dilakukan oleh peneliti. Bagi penelitian

selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait faktor yang menyebabkan kredit macet dengan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif guna meminimalisir kesalahan persepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyanta, N. P., Kepramareni, P., & Ardianti, P. N. (2020). Non Performing Loan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190-196.
- Alexandri, M. B., & Sujatna, M. P. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada PT. BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya. *Responsive*, 3(2), 77-86.
- Ambarsita, L. (2013). Analisis Penanganan Kredit Macet. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 14-20.
- Andika, N. D., & Rahayu, S. W. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dikaitkan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi pada Bank BRI Unit Kota Binjai). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2), 320-328.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Azisri, Y. Z. (2017). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke. *Jurnal Al-Qadau*, 4(2), 346-356.
- Bank Indonesia. (2022). *bi.go.id*. Retrieved July 27, 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419322.aspx
- Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 113-122.
- Cahyani, A. N., Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 8(1), 73-93.
- Darussalam, O. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 69-77.
- Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29-35.
- Hakim, A. (2017). Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 5(1), 1-16.
- Hendartyo, M., & Silaban, M. W. (2022, July 30). *tempo.co*. Retrieved July 30, 2022, from <https://bisnis.tempo.co/amp/1616348/tumbuh-875-persen-bri-salurkan-kredit-rp-1-104-triliun-pada-kuartal-ii-2022>
- Hendry, A., & Salamah, A. (2018). Pola Rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 27-48.
- Herman, U., & Widayati, R. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kaesang. *OSF Preprints*, 1-14.
- Kasmir. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217-232.
- Melani, E., Mareta, F., & Riany, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Loan pada Lembaga Perbankan. *Jurnal AKTIVA: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 82-93.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1-14.

- Panggalo, L. (2017). Analisis Prinsip 5 C'S terhadap Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Timika (Studi Kasus Pada Unit Simpang Lima SP 2). *Jurnal Ulet (Utility, Earning and Tax)*, 1(1), 1-24.
- Putri, E. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 185-196.
- Rai, I. A., & Purnawati, N. K. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(11), 5941-5969.
- Sari, P. B., & Sari, T. J. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 56-67.
- Soedarsa, H. G., & Raharjo, A. I. (2015). Analisis Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 125-135.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Suleman, N. H. (2007). Upaya Penyelamatan Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 5(2).
- Sunindyo, A., & Wijayanti, A. A. (2010). Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang Pattimura Unit Jrahah. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang*, 5(1), 54-59.
- Telaumbanua, E., & Waruwu, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet dan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli. *JAM PEMBNAS: Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS*, 7(2), 1-16.